



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN TANPA ADANYA
PENYAKSIAN DI MUKA SIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
(STUDI KASUS DI DESA KARANGBUDI KECAMATAN GAPURA)**

Dwi Fian Ardiansyah¹, Fathurrahman Alfa², Faridatus Saadah³
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang
e-mail: 1dwifian@icloud.com, 2fathurrahman.alfa@gmail.com,
3faridatus.saadah@unisma.ac.id

Abstrak

The family becomes a benchmark because the family is the first place to get knowledge, love and moral formation. Family portraits today, from case to case are revealed, it turns out that moral life departs from family inequalities. For this reason, it is necessary to socialize how to form a sakinah family, namely knowing the spouse, the rights of the wife and husband, the obligations of the husband and wife. Based on the explanation above, the researcher suspects that the occurrence of a disorganized family divorce leads to a dispute, so that one of the parties is no longer able to run the household. The research location in this study is located in Karangbudi Village, Gapura District, Sumenep Regency. This study uses qualitative research, namely the main data collection techniques, namely three techniques, namely observation, interviews and documentation. Someone who divorces outside the Court, already knows that divorce can only be done before the Religious Court trial. Due to several factors they prefer to divorce outside the Religious Courts, among the factors that encourage the people of Karangbudi Village, Gapura District, include economic factors, age, lack of religious knowledge, incompatibility of spouses, complicated procedures and stages of the Religious Courts. The impact of divorce outside the trial of the Religious Courts in Karangbudi Village, Gapura District, is that there is no distribution of gono-gini assets that have legal certainty.

Kata kunci: Hukum Islam, Perceraian, Persidangan, Pengadilan Agama.

A. Pendahuluan

Keluarga adalah suatu kelompok atau tatanan kecil di tengah masyarakat, yang terdiri dari pasangan suami istri dan beberapa anak. Keluarga menjadi suatu tolak ukur, karena keluarga merupakan tempat pertama kali mendapatkan pengetahuan, kasih sayang dan pembentukan akhlak. Keluarga dikatakan baik apabila dapat menciptakan generasi-generasi yang baik, begitupun sebaliknya. Islam merupakan agama yang begitu terperinci, mengatur mulai dari tatanan yang besar hingga yang kecil sekalipun, bahkan tatanan keluarga dengan perlindungan

penuh dan pertanggung jawaban syariatnya. Islam juga mengatur kekeluargaan yang didasarkan pada perasaan yang indah, tentang pertemuan antara dua insan, dua jiwa, dua hati, dan dua *ruuh*. Secara umum, ini adalah pertemuan dua jasad yang berbagi kehidupan yang sama, tujuan yang sama, penderitaan yang sama dan masa depan yang sama untuk menyambut generasi baru.

Dalam membangun keluarga bahagia tidak semudah yang dibayangkan, ditengah arus kehidupan sekarang ini, Jangankan membangun keluarga sakinah, untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan sebuah prestasi. Butuh keseimbangan dan kerjasama yang baik antara kedua pasangan suami-istri, dari sinilah adanya penelitian dilakukan untuk dapat memahami problem (perceraian) yang sering terjadi di tengah masyarakat, dengan meninjau semakin tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun. Potret keluarga pada zaman sekarang, kasus demi kasus yang terungkap, terjadinya kehidupan moral yang berangkat dari kesenjangan keluarga. Untuk itu perlu adanya sosialisasi cara membentuk keluarga sakinah yang *pertama* adalah mengetahui pasangan, *kedua* mengetahui hak istri dan suami, *ketiga* mengetahui kewajiban suami dan kewajiban istri.

Fokus Penelitian

Maka fokus penelitian yang diperoleh yaitu:

1. Faktor apa yang mendorong terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura?
2. Dampak apa saja yang terjadi dari perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura?
3. Bagaimana keabsahan perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep menurut hukum Islam?

Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan keabsahan perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.
2. Untuk mendiskripsikan apa saja faktor yang mendorong perceraian diluar sidang Pengadilan itu terjadi.
3. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi dari perceraian di luar sidang Pengadilan

Manfaat Penelitian

Maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis.

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan sebagai khazanah ilmu pengetahuan baru serta kontribusi terhadap hukum Islam untuk menjadikan keluarga damai dan sempurna.

2. Praktis di luar sidang itu terjadi

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas, terutama bagi keluarga dan juga mengurangi angka perceraian ditengah masyarakat.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan data utama terdiri atas tiga teknik, yaitu pengamatan, wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Penelitian bertempat di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (triangulasi), yang dilakukan secara terus menerus sampai kejenuhan data berkurang selama penelitian, dan disajikan secara sistematis, yang kemudian diverifikasi dan *ditriangulasi*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor yang Mendorong Terjadinya Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama

Jika dilihat dari masing-masing kondisi, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan, faktor penyebab masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura melakukan tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama, adalah:

- a. Faktor Ekonomi.

Tingkat kebutuhan ekonomi di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, memaksa baik suami maupun istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka perbedaan dan pendapat atau tingkat gaji seringkali menimbulkan konflik bagi setiap pasangan, apalagi jika sang suami tidak memiliki pekerjaan.

- b. Faktor Usia.

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam satu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, adanya tradisi kental pada mayoritas masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang menikahkan putra putrinya sejak dini, hampir seluruh orang tua di Desa Karangbudi mereka

berpendapat dalam diri putra putri mereka akan mengalami perkembangan secara psikologis setelah menikah. Secara tidak langsung hal ini akan menciptakan perasaan cemas dan problematika dalam rumah tangga yang utuh.

c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama

Peneliti masih melihat suasana rumah tangga di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang tegang tidak menentu, masih ada suasana keluarga yang tidak mendasari pernikahan-pernikahannya dengan keagamaan yang mendalam, bahkan setiap pertengkaran yang terjadi hampir seluruhnya menginginkan hubungan pernikahan tersebut cepat diakhiri dan salah satu penyebabnya adalah kecurigaan antara suami istri, itu penyebab hilangnya arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Demikian pula keluarga yang tidak banyak memahami hukum tentang perceraian bahwa perceraian sebenarnya sah dan diakui secara hukum hanya dengan proses sidang di muka Pengadilan Agama.

d. Faktor Adanya Ketidaksesuaian

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcoakan, perselisihan masih peneliti temukan di tengah masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, tentu hal ini yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Peneliti berhasil menemui dan melakukan wawancara dengan sekretaris Desa Karangbudi, Syamsuri. yang mengatakan bahwa :

“Banyak dari mereka yang bertengkar dan melakukan perceraian di bawah tangan karena tidak memikirkan akibat dari perceraian tersebut, padahal menurut saya perceraian juga masih bisa diatasi dengan cara kekeluargaan.”

Demikian pertengkaran hanya menimbulkan kebencian dan prasangka terhadap pasangan. Argumen yang berlebihan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan selanjutnya mengarah pada perceraian.

e. Faktor Prosedur dan Tahapan Yang Rumit

Sering kali langkah dan tahapan yang rumit membuat menjadi alasan klasik bagi masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Desa Karangbudi, menurut informasi yang penulis dapatkan dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Karangbudi, Muhammad Assis (45 tahun) mengatakan bahwa :

“Masyarakat di sini sengaja tidak mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama karena banyak yang berasumsi bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama hanya mempersulit keputusan perceraian maka dari itu perceraian yang dilakukan secara diam-diam semakin meningkat setiap tahunnya.”

Pelanggaran perceraian secara hukum positif tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tetapi hal ini akan menjadi kebiasaan bagi mereka yang meremehkan perceraian di bawah tangan karena kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi dari pegawai Pengadilan Agama kepada masyarakat, dan karena perceraian yang diproses oleh Pengadilan Agama terlalu rumit, juga prosesnya begitu lama, sedangkan dari pihak yang berperkara ingin segera cerai, itupun dengan sekali *thalaq* dan jika ingin kembali lagi tidak sulit, karena cerai di luar sidang Pengadilan tidak membuka aib bagi keluarga.

2. Dampak dari perceraian di luar sidang Pengadilan Agama

Dampak dari terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama, adalah:

- a. Tidak adanya pembagian harta gonogini atas dasar kepastian hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”

- b. Mantan suami tidak dapat dituntut memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.
- c. Tidak memberi tunjangan, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa *'iddah*.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b yang menyatakan:

“Apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

- d. Membayar sisa mahar yang masih terhutang seluruhnya, separuh jika *qobla al dukhul*.
- e. Tidak dapat dituntut penetapan pembiayaan *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
- f. Tidak dapat meminta hak asuh terhadap anak yang belum *mumayyiz*, berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.

3. Keabsahan Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam

Mengenai ketentuan di Indonesia yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan secara sah melalui sidang Pengadilan Agama, Wahbah Az-Zuhayli, Ulama kontemporer yang meninggal sekitar tahun 2015, membagi perceraian menjadi dua bagian, bagian yang tidak memerlukan putusan Pengadilan dan bagian yang harus ditetapkan melalui putusan pengadilan.

1. Talak yang tidak Membutuhkan Putusan Pengadilan

Perceraian tanpa penetapan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu yaitu perceraian yang disebabkan oleh suami mengucapkan kata *thalaq*, *thalaq* tebus atau *khuluk* dan *ila'*. Namun untuk pembahasan *ila'* sendiri, masih menjadi perdebatan apakah *ila'* termasuk *thalaq* atau hanya alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Wahbah Az-Zuhayli berkata;

الطلاق، ب ل فظ ال فرقة: هي القضاء على الم توفقة غير الطلاق
ب سبب ال فرقة بالاتفاق الزوجة إلى الطلاق أمرت فويض ومنه
الجمهور عند ب الخلع والمالك كية، ال فرقة الحنفية عند الإيلاء
الحنابلة غير

"Talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian dengan lafal talak, dan termasuk perkara talak yang diserahkan kepada istri dengan kesepakatan, perceraian dengan sebab ila' menurut Hanafiah dan Malikiyah dan perceraian dengan sebab khuluk menurut jumhur selain Hanabilah".

Ungkapan Wahbah az-Zuhayli di atas dapat dipahami sebagai perceraian yang disebabkan oleh suami mengucapkan kata talak, talak tebusan atau khuluk, dan *ila'* adalah bentuk perceraian tanpa penetapan Pengadilan. Dengan demikian, jika 3 (tiga) jenis perceraian terjadi di luar pengadilan, maka Pengadilan tidak ikut serta dalam penyelesaiannya. Tetapi untuk pembahasan *ila'* sendiri masih menjadi perdebatan apakah *ila'* termasuk perceraian yang tidak membutuhkan putusan Pengadilan atau sumpah suami yang menyatakan tidak akan menikahi istrinya dengan alasan putusnya perkawinan.

Menurut Wahbah Az-Zuhayli, atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa hanya ada dua perceraian yang tidak memerlukan putusan pengadilan, yaitu perceraian

yang disebabkan oleh suami yang mengucapkan kata talak dan tebusan, talak atau *khuluk*.

Jika dikaji kembali, terdapat 10 macam perceraian yang menurut Wahbah Az-Zuhayli membutuhkan putusan Pengadilan. Wahbah Az-Zuhayli mengatakan

dalam kitabnya;

ال ت ف ر ي ق - الأول :م باحث عشرة على وي ش تمل القضائي التفريق
- ال ثالث.ال جنسية ال علل أو ل لعيب - ال ثاني الإن فاق ل عدم
- ال رابع .ال زوجين ب ين شقاق ل أو ال عشرة وسوء ل لضرر
ل ل ب س - ال سادس ل لغية - ال خامس .ال تعسف طلاق
ال ت ف ر ي ق - ال ثامن .الإي لاء ب س ب ب ال ت ف ر ي ق - ال سابع
الظهار ب س ب ب ال ت ف ر ي ق - ال تاسع .ال لعان ب س ب ب
ال زوجين أحد إسلام أو الردة ب س ب ال ت ف ر ي ق ال عاشر-

“Perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan terkandung dalam 10 pembahasan. Yang pertama perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, kedua karena cacat, ketiga karena ada kemudharatan, keempat talak ta’asuf, kelima karena kepergian suami, keenam karena ditahan (dipenjara), ketujuh, perceraian karena sebab ila’, kedelapan perceraian karena sebab li’an, kesembilan perceraian karena sebab zihar dan kesepuluh perceraian karena sebab murtadnya salah satu suami istri”.

Secara garis besar pemikiran Wahbah Az-Zuhayli diatas membantu memberi pemahaman bahwa perceraian membutuhkan keputusan pengadilan yang mencakup 10 topik. Pertama, perceraian karena suami tidak memiliki penghasilan, perceraian kedua karena cacat suami, perceraian ketiga karena kerugian suami, perceraian keempat karena bagian suami, perceraian keenam karena bagian suami, suami dipenjara (penjara), perceraian ketujuh karena *ila’*, talak kedelapan karena *li’an*, talak kesembilan karena *zihar*, dan talak kesepuluh karena murtad salah satu pasangan.

Perceraian di luar pengadilan Agama yang terjadi di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep tidak tercatat di catatan sipil, sehingga perceraian tersebut tidak diakui oleh hukum dan tanpa akibat hukum. Hal ini sesuai dengan data yang peneliti kumpulkan berdasarkan hasil wawancara yang

peneliti lakukan dengan beberapa informan yang pernah cerai diam-diam, atau digugat, litigasi atau cerai palsu. Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Sujiyanto, Maryam, Anis Lutfiana, Nur Laili menunjukkan bahwa perceraian mereka hanya dilakukan tanpa akta cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kasus tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, Desa Karangbudi Kecamatan Gapura dapat disimpulkan beberapa faktor mereka lebih memilih untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, antara lain faktor ekonomi, faktor usia, faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor adanya ketidaksesuaian pasangan, faktor prosedur dan tahapan Pengadilan Agama yang rumit. Dalam amandemen hukum Islam, masih dianggap sah karena tidak ada perintah tertulis untuk perceraian di Pengadilan Agama, yang sesuai dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhayli dalam konteks perceraian. Legalitas diakui selama majelis menggali fakta hukum dan dapat digunakan sebagai bukti kuat untuk perceraian dan dapat diterima sebagai bentuk proses di Pengadilan Agama. Namun masih dapat dipastikan pemberlakuan akibat hukum dari perceraian tersebut, seperti putusnya perkawinan, tunjangan (nafkah), *'iddah*, dan tunjangan anak. Dalam terapan hukum di Indonesia, kekuasaan untuk menyelesaikan perceraian telah berada dan dilimpahkan di Pengadilan Agama oleh negara, sehingga perceraian di luar pengadilan tidak diakui sebagai akibat hukum dari perceraian.

Daftar Rujukan

Az-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyy wa adillatu*, jilid 7 cet. 2, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985), h. 357-358.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h. 28.

Fauzan, H. M., & SH, M. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*.

HS, Salim. (2002). *Pengantar Hukum Data Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Gafrika.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/talak-di-luar-pengadilan-cl2483>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian
Tanpa Adanya Penyaksian Di Muka Sidang
Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep

- Ilmiah, Ana Nuriatul. (2017). Skripsi. *Motif-Motif Penceraian Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Malang. Malang.
- Isa, M. (2014). *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar). Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
- Kartika, N. (2018). *Tradisi Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dan Dampaknya Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Khi (Studi Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara)*.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117, 10 Juni 1991
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 148
- Rasyid A. Roihan Dr. (2005). *Hukum Acara Peradilan Agama*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 5.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, (2014). *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 18-19
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 *tentang putusnya perkawinan*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *tentang ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan*.